



Journal Economic Insights

Journal homepage: <https://jei.uniss.ac.id/>
ISSN Online : 2685-2446

Jual Beli *Mystery Box* Pada *E-commerce* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Mahfud Nugroho⁽¹⁾ Fitria Yuni Astuti⁽²⁾

⁽¹⁾Universitas Selamat Sri ⁽²⁾Universitas Selamat Sri

⁽¹⁾mahfudnugroho888@gmail.com ⁽²⁾zefrea12@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima pada 06 Juni 2022
Disetujui pada 29 Juni 2022
Dipublikasikan pada 30 Juni 2022

Kata Kunci:

E-commerce, Hukum Ekonomi Islam, Jual Beli, *Mystery Box*

ABSTRAK

Tujuan penelitian sebagai berikut: menganalisa bagaimana praktek jual beli *Mystery Box* yang terjadi di *marketplace* Shopee, menganalisa bagaimana hukum ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli *Mystery Box* di *marketplace*. Penelitian dilakukan di *marketplace* shopee yaitu Toko Lacikosmetik dan Toko Digionprint sebagai subjek penelitiannya. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu identifikasi dan konsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan di masyarakat. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut hukum ekonomi syariah bahwa produk *Mystery Box* yang diperjualbelikan di *marketplace* tidak memenuhi syarat objek barang karena termasuk dalam kategori ketidakpastian (*gharar*) dari objek atau produk yang dijual serta adanya unsur *maysir* (judi) sehingga jual beli ini hukumnya haram atau dilarang.

PENDAHULUAN

Dalam ilmu *fiqh muammalah* setiap kegiatan manusia dimuka bumi ini hukumnya boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia berlomba-lomba dalam melakukan setiap aktivitas usaha tidak hanya untuk bisa bertahan hidup melainkan juga untuk dapat bersaing dengan usaha milik orang lain yang sejenis. Berbagai upaya seperti mengadakan promo penjualan, branding dan lain sebagainya dilakukan untuk menarik minat calon pembeli. Hal ini dibutuhkan kreativitas bagi para pelaku usaha untuk meraih penjualan yang semakin meningkat sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Semakin banyaknya persaingan dipasar semakin kompleks pula jenis transaksinya. Apalagi konsep pasar yang sekarang sudah berubah tidak seperti pasar

yang dulu dimana penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung namun pasar saat ini sudah berkembang pesat didunia maya yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Kegiatan perdagangan saat ini sudah menggunakan teknologi yang canggih. Penjual hanya perlu mengunggah foto produk yang dijual kepada konsumen dan konsumen cukup melihat dan membaca diskripsi produk yang dijual kemudian melakukan pesanan saat itu juga dan barang akan dikonfirmasi oleh penjual untuk dikirim ke alamat pembeli.

Dalam ekonomi Islam hukum jual beli sudah dianggap sah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi serta tidak ada suatu unsur yang dilarang oleh syariat. Jual beli yang mengandung ketidakjelasan produk merupakan jual beli yang dilarang. Beberapa unsur unsur yang dilarang dalam jual beli adalah adanya unsur penipuan (*tadlis*), tambahan yang merugikan (*riba*), ketidakpastian (*gharar*) dan judi atau taruhan (*maysir*). Pada jual beli *Mystery Box* ini terindikasi ketidakjelasan produk sehingga jual beli ini bisa saja tidak sah menurut syariat karena ada salah satu rukun yang yang tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli (*Ba'i*).

Menurut Ibnu Qadamah jual beli diartikan sebagai suatu pertukaran antara harta dengan harta lain untuk menjadikan barang tersebut menjadi milik pelaku jual beli. Biasanya kegiatan jual beli atau tukar menukar harta dengan harta dilakukan dengan bertemu langsung, namun pada era modern dengan teknologi yang semakin maju, jual beli juga dapat dilakukan tidak hanya berhadapan langsung, tetapi melalui media internet dimana pembeli dan penjual hanya melakukan transaksi didepan layar computer atau handphone untuk melakukan serah terima barang secara tidak langsung.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer yang diambil dari *marketplace* shopee, penjual *Mystery Box* yaitu Toko Lacikosmetik dan Toko Digionprint sedangkan sumber data sekunder diambil dari jurnal, buku-buku dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan data yang dilakukan meliputi wawancara kepada pemilik toko dan pelanggan serta mencari bukti tanggapan pelanggan baik berupa ungkapan kepuasan ataupun kekecewaan yang diambil dari beberapa ulasan pembelian yang masuk ditoko tersebut. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung dari subjek penelitian yaitu Toko Lacikosmetik dan Toko Digionprint. Metode analisis data menggunakan yuridis sosiologis yaitu identifikasi dan konsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan di masyarakat yang berpijak pada hukum-hukum ekonomi islam.

HASIL

Gambaran Umum Shopee

Shopee merupakan salah satu platform belanja online terbesar yang ada di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee muncul pertama kali pada tanggal 5 februari 2015. Shopee merupakan sebuah platform yang menyediakan pengalaman belanja yang cepat, aman dan mudah serta menyenangkan yang disesuaikan untuk tiap wilayah serta didukung dengan metode pembayaran dan logistik yang kuat. Pada tahun 2015 shopee diluncurkan pada 7 wilayah negara yang berbeda meliputi Indonesia, Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, Taiwan dan Thailand. *Gross Merchandise Value* (GMV) shopee mencapai US\$10 miliar pada tahun 2018 dengan lebih dari 600 juta transaksi yang telah dilakukan melalui platform ini. Shopee meluncurkan *Super Brand Day* pada bulan mei 2018 dengan perusahaan P&G sebagai mitra pertama shopee. Pada tahun yang sama shopee juga mengumumkan Cristiano Ronaldo sebagai *brand ambassador* menjelang Shopee 9.9 *Super Shopping Day*. Kemudian pada tahun 2019 shopee meraih penjualan terbesar pertamanya dalam satu hari di Shopee 12.12 *Birthday Sale*. Untuk saat ini kantor shopee telah tersebar di beberapa daerah di Indonesia yaitu meliputi Jakarta, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Bandung dan Medan.

Wawancara dengan Pembeli *Mystery Box*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli *Mystery Box* secara langsung melalui aplikasi whatsapp didapatkan beberapa informasi yang dapat peneliti ambil yaitu nama pembeli atas nama Bapak Hasyim dari Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan pengalaman Pak Hasyim pernah melakukan pembelian produk *Mystery Box* di *marketplace* Shopee. Beliau menyebutkan bahwa model sistem pembeliannya sama dengan ketika kita berbelanja online seperti biasa yaitu dengan mengetik nama produk "*Mystery Box*" yang ada dikolom pencarian lalu klik cari dan shopee akan mencarikan beberapa pilihan produk *Mystery Box* yang tersedia di aplikasi belanja shopee dari berbagai toko. Kemudian menentukan produk *Mystery Box* yang akan di beli, lalu pembeli memasukkan produk tersebut ke dalam keranjang belanja. Kemudian pembeli mengisi alamat pengiriman dan kurir yang akan mengantarkan produk tersebut lalu klik *check out* dan pembeli diarahkan ke metode pembayaran. Setelah pembeli memiliki metode pembayaran kemudian pembeli membayar pesanan tersebut sesuai metode pembayaran yang dipilih. Lalu aplikasi akan memberikan notifikasi kepada penjual untuk memproses barang yang kita beli dan kemudian mengirimkannya melalui kurir yang sudah dipilih.

Pak hasyim juga menjelaskan bahwa membeli produk *Mystery Box* adalah untung-untungan. Beliau menjelaskan bahwa kalau untung akan mendapatkan handphone tetapi kalau tidak untung akan mendapatkan tas atau produk lain yang

sudah ditentukan oleh penjual. Pak Hasyim juga menjelaskan bahwa tidak semua penjual menjelaskan terkait deskripsi produk-produk yang kemungkinan ada didalam *Mystery Box*. Tetap saja ada penjual yang nakal dan sengaja tidak menjelaskan deskripsi produk. Berdasarkan keterangan dari pak Hasyim waktu itu beliau mendapatkan tas dari hasil membeli produk *Mystery Box* di Shopee.

Profile Toko Penjual *Mystery Box*

1. Toko Lacikosmetik

Berdasarkan hasil wawancara tidak langsung dengan menggunakan fitur chat di aplikasi shopee ada beberapa informasi yang dapat peneliti ambil diantaranya adalah toko Lacikosmetik beroperasi sejak tahun 2019 dengan kata lain toko Lacikosmetik sudah berjualan di shopee kurang lebih tiga tahun. Nama toko Lacikosmetik diambil dari filosofi laci yang artinya adalah kotak kecil yang biasanya digunakan untuk menaruh barang-barang termasuk alat make up bagi kaum wanita yang dapat ditarik dan didorong. Seperti namanya toko Lacikosmetik menjual berbagai kosmetik mulai dari alat make up dan berbagai skincare dari berbagai merk.

Toko Lacikosmetik berasal dari kota Surabaya. Ketika peneliti mencoba untuk masuk ke menu toko, ditoko Lacikosmetik ternyata sudah memiliki berbagai sertifikat sebagai agen dan mitra resmi dari berbagai perusahaan kosmetik yang ada di Indonesia. Jumlah total produk yang dijual oleh Lacikosmetik ada sekitar 1200 produk dan termasuk diantaranya adalah produk *Mystery Box*. Toko Lacikosmetik ini sudah diikuti oleh 200.000 pembeli atau pengguna shopee, dengan performa chat 95% serta penilaian toko dari pembeli 4.8 dari 5.0 termasuk toko yang sangat terpercaya (*trusted*) artinya orang tidak akan merasa ragu atau tertipu ketika membeli produk di toko ini.

Pada toko Lacikosmetik menjual *Mystery Box* dengan 2 macam harga yaitu harga *Mystery Box* yang seharga 1000 dan 5000 dengan deskripsi produk sebagai berikut :

- a. Isi mystery box tidak ada yang tau dan tidak akan bisa sama
- b. Semua barang tidak bisa ditukar atau di refund
- c. Dimohon untuk tidak memberi penilaian yang buruk karena semua barang sudah kami cek sebelum dikirim
- d. Semua barang yang didapat adalah barang pilihan kami dan tidak bisa request apapun karena ini seperti games maka sudah sepakat tidak ada penilain buruk jika barang tidak sesuai yang diharapkan.

2. Toko Digionprint

Berdasarkan hasil wawancara tidak langsung dengan menggunakan fitur chat via aplikasi shopee didapat informasi diantaranya adalah toko Digionprint beroperasi sejak tahun 2021 atau sekitar satu tahun berjalan. Digionprint merupakan gabungan nama yang diambil dari kata *digital on print* yang kurang lebih artinya adalah bentuk karya digital yang dicetak. Sesuai dengan namanya toko ini menjual berbagai produk hasil cetak digital seperti stiker, gantungan kunci, mini poster, mousepad, mug, topi, pin, poscard, masker, tas, pembatas buku dan lain sebagainya.

Toko Digionprint berasal dari kota Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika peneliti mencoba masuk ke menu toko beberapa informasi yang didapatkan. Digionprint menjual 242 produk yang aktif termasuk ada juga *Mystery Box* pada tampilan paling atas. Toko Digionprint telah diikuti oleh 2100 orang dengan performa chat 93% serta penilaian toko 4.6 dari 5.0 termasuk dalam kategori toko yang terpercaya.

Pada toko Digionprint menjual beberapa produk *Mystery Box* dengan berbagai harga yaitu mulai dari 1000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000 dan 50.000 dengan diskripsi atau ketentuan sebagai berikut :

- a. *Mystery box* murah meriah tidak ada zonk
- b. *Rate* bintang 1 dan 2 tanpa ada penjelasan atau diskusi pada *seller* otomatis blok permanen
- c. *Mister box* murah 1000 rupiah minimal pembelian 15 pcs
- d. Beli 15 box bukan berarti barangnya yang datang 15 pcs boxnya, mau pesan 100 pcs atau 100 box akan tetap 1 box yang datang hanya berbeda ukurannya saja.
- e. Barang berakumulatif dihitung berdasarkan nominal pembelian bukan jumlah
- f. Kita isi sesuai harga dan tidak sampai *mystery box* mendapatkan zonk

PEMBAHASAN

Jual Beli *Mystery Box* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang paling umum dilakukan oleh manusia dalam bermuamalah. Kebolehan dalam bermuamalah menurut hukum asal dalam kaidah fiqh adalah “*segala bentuk kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Dengan demikian segala bentuk jual beli atau berdagang menjadi halal dan kemudian akan berubah menjadi haram ketika ada aturan yang melarangnya. Ulama membagi hukum jual beli menjadi 5

macam yaitu :

1. Wajib

Jual beli dalam situasi yang mendesak seperti halnya ketika seseorang memiliki barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sedangkan orang tersebut memilikinya yang melebihi kebutuhannya selama setahun maka orang tersebut wajib menjual barang tersebut kepada orang yang membutuhkan

2. Sunnah

Jual beli pada saat harga kebutuhan pokok sedang mengalami kenaikan. Dalam hal ini orang memiliki barang tersebut dalam jumlah banyak sunnah untuk menjual barang tersebut.

3. Makruh

Jual beli *mushaf* termasuk dalam kategori jual beli yang makruh hukumnya oleh sebagian ulama.

4. Mubah

Segala bentuk jual beli yang telah disebutkan diatas (hukum asal muasal dari jual beli).

5. Haram

Jual beli terhadap barang yang memiliki atau mengandung barang yang diharamkan atau jual beli kepada orang yang memproduksi barang haram. Seperti menjual anggur kepada orang yang memproduksi arak.

Dahulu jual beli dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menukar barang dengan barang yang lain. Namun pada saat ini semakin berkembangnya zaman jual beli sudah bisa dilakukan secara *online* dengan menggunakan media *gadget* yang telah tersambung dengan jaringan internet. Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan hanya dengan memencet atau menyentuh layar pada *smartphone* dan barang akan diproses oleh penjual untuk dikirim kepada pembeli.

Semakin banyaknya jumlah penjual di internet menimbulkan persaingan yang tidak bisa dihindari. Para penjual berlomba-lomba untuk memberikan penawaran terbaiknya dengan meluncurkan promo, *discount* atau potongan harga, *bandling* dan yang belakangan ini sedang ramai-ramainya adalah *mystery box*. *Mystery box* adalah jual beli dimana pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti barang yang akan didapatkan. Penjual hanya memberikan informasi produk secara umum yang ada dalam kolom deskripsi produk. Jika seandainya pembeli kurang jelas dengan deskripsi atau ketentuan yang dibuat oleh penjual, pembeli dapat menanyakannya melalui fitur

chat. Tidak dapat diketahuinya isi barang didalam produk *Mystery Box* bukanlah suatu ketidakjelasan informasi tetapi ada ketentuan yang harus dipahami oleh konsumen bahwa konsep awal produk tersebut adalah bersifat misteri atau tidak dapat diketahui secara pasti.

Di era modern yang semakin berkembang ini konsumen harus paham betul terkait konsep dari setiap transaksi supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat ketidakrelaan salah satu pihak khususnya pembeli. Dalam Islam keharmonisan antar berbagai kepentingan termasuk keseimbangan hak dan kewajiban antara berbagai pihak sangat diperlukan. Keadilan membuat semua pihak dalam perserikatan merasa rela dan tidak ada yang dirugikan seperti halnya firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 :

يَعْظُمُكُمْ وَيُؤْتِيكُمْ مِنَ الْغَنَىٰ وَالْفَحْشَاءِ عَنِ وَيُنْهَىٰ الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَائِي وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَا أُمَّرُ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”

Dengan demikian keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli serta keadilan diantaranya keduanya sangat diperlukan sebagai aspek yang penting dalam kegiatan *muammalah*.

Jual beli yang benar menurut syariat yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Menurut pendapat ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab qabul. Ijab dapat diartikan sebagai ikrar atau ungkapan dari pembeli untuk membeli sedangkan qabul adalah ikrar atau ungkapan dari penjual untuk menjual. Namun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu :

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab qabul)
- c. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga telah mengatur mengenai syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adlah sebagai berikut:

- a. Pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut

- b. Objek jual beli meliputi benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan, penjual dan pembeli wajib menyepakati objek jual beli barang dan atau jasa yang diwujudkan dalam bentuk harga.

Jual beli *Mystery Box* pada dasarnya adalah jual beli kotak kejutan sehingga pembeli berharap akan mendapatkan barang sesuai produk yang dijual. Namun kenyataannya ada banyak penjual yang menggunakan produk *Mystery Box* ini sebenarnya untuk menjual barang atau stok lama yang susah terjual. Akhirnya dengan adanya *Mystery Box* ini penjual bisa menjual barang yang kurang diminati oleh pembeli. Dengan demikian nilai kemaslahatan dalam jual beli *Mystery Box* ini sering tidak terpenuhi sehingga merugikan bagi salah satu pihak.

Membeli barang yang tidak dibutuhkan tidak bisa dibenarkan dalam kaidah manapun, dalam islam membeli barang yang tidak dibutuhkan sama dengan pemborosan atau menghambur-hamburkan harta tanpa ada manfaat yang diperoleh. Membeli barang secara berlebih-lebihan merupakan ciri dari masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam islam yang disebut dengan *israf* (pemborosan) dan juga *tadzir* yaitu menghamburkan harta tanpa guna.

Jual beli *Mystery Box* jika dilihat dari sisi pembeli adalah ketika pembeli memutuskan untuk membeli produk *Mystery Box* pembeli berharap akan mendapatkan barang yang nilainya jauh dari harga *Mystery Box* tersebut. Sebagai contoh kasus dalam jual beli *Mystery Box* yang terdapat di *marketplace* terdapat penjual yang menjual *Mystery Box* yang berisi *Smartphone* seharga jutaan namun dibanderol dengan harga Rp. 30.000 saja. Dalam hal ini pembeli berspekulasi jika dia beruntung akan mendapatkan *smartphone* seharga jutaan sedangkan jika tidak dia akan mendapatkan barang lain yang nilainya 30.000 rupiah atau kurang dari 30.000 rupiah dan hal ini sama dengan judi sehingga jual beli *Mystery Box* ini terindikasi praktik judi atau mengandung unsur *maysir*. Hukum ekonomi Islam menjelaskan bahwa jual beli *maysir* adalah haram seperti dijelaskan dalam firman Allah Surat Al Maidah ayat 90 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung*”. Dari as sunah Rasulullah bersabda : “*Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya ‘mari aku bertaruh denganmu’ maka hendaklah dia bersedekah*” (HR. Bukhari Muslim). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli yang semacam ini adalah haram hukumnya.

Selain mengandung unsur *maysir* jual beli *Mystery Box* juga mengandung

unsur *gharar* (ketidakpastian). Disebut mengandung unsur *gharar* karena barang yang diperjual belikan dan barang yang akan diterima konsumen tidak jelas. Penjual hanya menyebutkan bahwa barang yang akan dikirim adalah random baik dari jenis barangnya maupun fiturnya. Ketidak jelasan dari objek barang yang dijual ini juga menggugurkan rukun dari jual beli itu sendiri yaitu objek barang yang diperjualbelikan tidak jelas. Jual beli *gharar* dalam hukum ekonomi Islam adalah haram. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang artinya : “*Rasulullah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.*”

KESIMPULAN

Jual beli *Mystery Box* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dari objek barang yang dijual sehingga jual beli tidak memenuhi unsur dari rukun jual beli yang benar sesuai hukum ekonomi Syariah. Objek merupakan barang yang krusial dalam jual beli sehingga penjelasan secara detil terkait produk sangat penting untuk diperhatikan. Ketidak jelasan produk yang dijual akan mengakibatkan kecacatan informasi produk sehingga memicu munculnya *complain* dari pelanggan sehingga menyebabkan jual ini tidak memenuhi unsur kemaslahatan.

Dalam jual beli *Mystery Box* yang mencantumkan gambar berupa *smartphone* tetapi menetapkan harga 30.000 rupiah per itemnya sangat jelas sekali bahwa ini terindikasi judi (*maysir*). Karena pada kenyataannya berdasarkan ulasan pembeli di toko tersebut banyak yang tidak puas karena menerima tas, gantungan kunci atau barang lain yang bukan *smartphone* dengan harga yang juga jauh lebih rendah dari harga *smartphone*. Artinya *smartphone* yang ditampilkan didalam gambar produk hanya sebagai barang pemanis supaya banyak orang yang tertarik untuk membeli. Jual beli yang mengandung unsur judi dalam ekonomi islam juga merupakan jual beli yang dilarang seperti halnya firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 90.

SARAN

Penjual sebaiknya memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai spesifikasi produk yang dijual sehingga objek yang dijual bisa dimengerti oleh pembeli dan dapat memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai hukum ekonomi Islam. Kejelasan produk tidak hanya dijelaskan didalam diskripsi produk tetapi juga gambar produk yang sesuai supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari pembeli.

Penjual sebaiknya memberikan kesempatan *complain* kepada pembeli jika barang yang diterima pembeli tidak sesuai, rusak atau hilang saat pengiriman. Hal ini untuk memberikan jaminan dan rasa nyaman terhadap pembeli jika barang yang diterima terjadi kerusakan, hilang atau tidak sesuai dengan diskripsi. Aduan dari pembeli ini bisa berupa pengembalian barang atau pengembalian dana (*refund*).

Penjual yang baik harus memperhatikan kemasalahatan bersama ketika melakukan kegiatan jual beli, karena jual beli apalagi di *marketpace* itu sangat tergantung pada penilaian pembeli untuk itu memberikan maslahat kepada pembeli sama juga dengan memberikan maslahat untuk toko dan penjual dalam jangka panjang.

Kreatifitas dalam menarik minat pelanggan itu sangat diperlukan dalam jual beli apalagi di *marketplace* yang persaingannya cukup sengit. Namun kreatifitas tersebut jangan sampai melanggar aturan yang berlaku dimasyarakat maupun aturan yang sesuai syariat. Karena jual beli tidak hanya mencari keuntungan semata namun juga keberkahan (*falah*).

Untuk pembeli sudah seharusnya kita membelanjakan harta kita dengan bijak. Belilah suatu barang yang memberikan nilai maslahah untuk kita. Hidup boros dan berlebih lebihan dalam membelanjakan harta merupakan ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan.

Pembeli perlu membaca lebih detail dalam membaca mengenai diskripsi produk dan gambar produk yang akan dibeli sehingga bisa meminimalkan terjadinya risiko salah beli yang mengakibatkan pada pemborosan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Buedi, Beni Ahmad Saebani. *Perbandingan Kaedah Fiqhiah*. Pustaka Setia : Bandung hlm 353
- Azzam Abdul. Aziz Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Amzah
- Careers.shopee.co.id. Tentang Shopee. diakses pada Selasa 05 Juli 2022 pukul 14.03
- Digionprint. Penjual Mystery Box. diakses dari www.shopee.co.id pada Selasa 05 Juni 2022 pukul 18.34
- Djuwaini Dimyaudin. 2015. *Pengantar Fiqih Muammalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- HM Dhumairi Noor et. al. 2012. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Jawa timur : Pustaka Sidogiri. Hlm 38
- Juliansyah Noor. 2015. *Metode Penelitian Skripsi, Thesis, Disertast dan Karya Ilmiah cetakan ke 5*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Lacikosmetik. Penjual Mystery Box. diakses dari www.shopee.co.id pada Selasa 05 Juni 2022 pukul 16.54
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqih Muammalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2019. *Ekonomi Islam*. Jakarta :
Rajawali Pers

Q.S An Nahl ayat 90

Q.S Al Maidah ayat 90

Rohayedi Eddy, Maulina. 2020. *Konsumerisme Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal
Transformatif IAIN Palangkaraya volume 4(1)*. 31-48

Sjahdeini, Sutan Remi. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek
Hukumnya*. Jakarta : Kencana Premanedia Group

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung :
Alfabeta